



LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TRIWULAN I

2026

Direktorat Konservasi Ekosistem
Ditjen Pengelolaan Kelautan
Kementerian Kelautan dan Perikanan



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, hingga Direktorat Konservasi Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem Triwulan I Tahun 2026 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah dicapai selama satu triwulan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel menuju *good governance*.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah memberi sumbangsih dalam proses penyusunan Laporan Kinerja ini.

Semoga Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini, selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan program konservasi ke depan.

Jakarta, April 2026

Direktur Konservasi Ekosistem

Firdaus Agung

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengelolaan Kinerja Pengelolaan kinerja di Direktorat Konservasi Ekosistem mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengelolaan Kinerja Organisasi di Kementerian dilakukan untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran setiap level organisasi ke dalam dokumen kinerja organisasi. Secara garis besar, pengelolaan kinerja tersebut mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Laporan Kinerja (Lkj) Direktorat Konservasi Ekosistem Triwulan I Tahun 2026 merupakan salah satu wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta dapat menjadi media yang menggambarkan capaian kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem Triwulan I Tahun 2026 kepada para pemangku kepentingan (stakeholders). Adapun capaian indikator kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem Triwulan I Tahun 2026 antara lain :

1. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem Capaian 1 Dokumen atau Prosentase Capaian 100 (Target 1 Dokumen);
2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem Capaian 92,68% atau Prosentase Capaian 114,42 (Target 81%).

Kedepan untuk mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih, Direktorat Konservasi Ekosistem berkomitmen melanjutkan praktik baik yang telah dilaksanakan di tahun 2025 dan memperkuat kolaborasi serta koordinasi dalam upaya pencapaian sasaran program prioritas ekonomi biru (*blue economy*) khususnya kebijakan memperluas kawasan konservasi laut melalui (1) Optimalisasi layanan perizinan berusaha pemanfaatan kawasan konservasi (2) kebijakan pengelolaan kawasan konservasi dengan tujuan memperluas cakupan dan efektivitas pengelolaannya sesuai Visi KKP 2030 dan MPA Vision 3045; (3) Pengembangan neraca sumber daya laut (*ocean accounting*) dalam mendukung pengambilan kebijakan pengelolaan laut berkelanjutan.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Tugas dan Fungsi	2
1.4 SDM	4
1.5 Potensi	5
1.6 Tantangan Strategis Organisasi	6
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis Direktorat Jenderal PK	8
2.2 Sasaran Kegiatan Direktorat Tahun 2025	9
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1 Capaian Kinerja	12
3.2 Kinerja Anggaran	52
BAB 4. PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Rekomendasi	56
4.3 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Periode Sebelumnya	56
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Sasaran kegiatan Direktorat Konservasi Ekosistem Tahun 2026	10
Tabel 2. Perjanjian kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem Tahun 2026.....	10
Tabel 3. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2026	12
Tabel 4. Capaian IKU 1 Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru (Ha) hingga Triwulan I Tahun 2026	16
Tabel 5. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru (Ha) Triwulan I Tahun 2026	18
Tabel 6. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.....	20
Tabel 7. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Efektif Dikelola (Juta Ha) Triwulan I Tahun 2026.....	23
Tabel 8. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi Di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Efektif Dikelola (Juta Ha) Triwulan I Tahun 2026	25
Tabel 17. Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan Triwulan I Tahun 2026.	40
Tabel 18. Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%) Triwulan I Tahun 2026	42
Tabel 13. Capaian IKM Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Nilai) Triwulan I Tahun 2026.....	45
Tabel 15. Capaian IKM Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Dokumen) Triwulan I Tahun 2026	47
Tabel 16. Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem) Triwulan I Tahun 2026	49
Tabel 19. Capaian IKM Nilai Pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (nilai) Triwulan I Tahun 2026	52
Tabel 20. Realisasi Anggaran Dit KE Tahun 2025	54

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Konservasi Ekosistem	5
Gambar 2. Screenshoot nilai NKO dari aplikasi Kinerjaku.kkp.go.id.....	13
Gambar 3. Status Kawasan Konservasi sampai dengan Tahun 2025.....	15
Gambar 4. Capaian Kawasan Konservasi sampai dengan Tahun 2025.....	15
Gambar 5. Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi	19
Gambar 6. Kerangka Pikir Penilaian EVIKA.....	20
Gambar 7. Capaian pengelolaan Efektif Kawasan Konservasi 2025.....	21
Gambar 8. Lokasi Rencana Kegiatan Karbon Biru Tahun 2025.....	27
Gambar 9. Peta Sebaran Kawasan Konservasi di Indonesia Tahun 2025	30
Gambar 10. Riwayat Pengajuan SIUPKK PT SUN SHINE DIVE menunggu izin terbit di OSS.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 17.480 pulau-pulau besar dan kecil serta garis pantai sepanjang 95.181 km. Dengan Luas daratan hanya 1,9 juta km², maka 75% wilayah Indonesia berupa lautan, yang terdiri dari 3,1 juta km² wilayah laut teritorial dan 2,7 juta km² zona ekonomi eksklusif (ZEE). Dengan realitas seperti ini, Indonesia tentu saja memiliki potensi sumberdaya kelautan, yang terdiri atas sumberdaya alam dapat pulih (*renewable resources*), sumberdaya alam tidak dapat pulih (*non-renewable resources*), sumber energi kelautan, dan jasa-jasa lingkungan yang sangat besar.

Dengan populasi penduduk yang semakin meningkat dan kemajuan teknologi, maka eksploitasi besar-besaran terhadap sumberdaya alam pesisir dan laut semakin tinggi dan tidak terkendali. Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang bersifat eksploitatif dan tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, akan menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian sumberdaya alam tersebut bagi generasi mendatang. Dengan demikian, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif baik dari pihak pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat demi tercapainya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat saat ini dengan kesinambungan ketersediaan sumberdaya pesisir dan laut untuk generasi mendatang. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan hendaknya diimplementasikan dalam pengelolaan sumberdaya.

Kebijakan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Indonesia bertujuan untuk memperluas cakupan KKP dan memastikan efektivitas pengelolaannya. Pada 2030, Pemerintah Indonesia telah menargetkan 10 persen dari total wilayah laut atau sekitar 32,5 juta hektar (ha), untuk ditetapkan, dioperasikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai KKP. Target ini sejalan dengan pencapaian Target Aichi (Rencana Strategis Konvensi Keanekaragaman Hayati/CBD 2011-2020) dan Tujuan ke-14 dari Pembangunan Berkelanjutan “Kehidupan Bawah Laut” (PBB 2015).

Hingga akhir Tahun 2025, Kawasan Konservasi di Indonesia mencakup 30,98 juta ha atau 9,5 persen dari total wilayah perairan Indonesia. Meskipun demikian, luas Kawasan Konservasi sesungguhnya telah mencapai 15,5 persen dari seluruh wilayah laut teritorial yang mencakup 138,82 juta ha (0-12 mil laut dari pantai). Untuk mencapai target perluasan dan efektivitas pengelolaan pada tahun 2030, masih diperlukan tambahan 1,52 juta ha (0,5 persen) lagi untuk ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi.

Direktorat Konservasi Ekosistem merupakan salah satu Direktorat pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan yang diharapkan dapat memberikan peran yang lebih nyata dalam mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan. Dengan program perlindungan dan konservasi sumber daya alam yang ada diharapkan dapat menangani isu-isu strategis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi menuju bangsa yang maju, makmur dan berkeadilan yang dibangun atas dasar keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki melalui penerapan IPTEK dan manajemen profesional, sejalan dengan mandat UU No 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Konservasi Ekosistem mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan konservasi ekosistem.

1.2. Tujuan

Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja periode Triwulan Tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada pelaporan Triwulan ini kemudian dirumuskan rekomendasi aksi/kegiatan yang menjadi salah satu bahan masukan dan referensi perbaikan kinerja

1.3. Tugas dan Fungsi

Oleh karena itu, sesuai dengan fungsi pembangunan kelautan dan perikanan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Direktorat Konservasi Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mengoptimalkan segenap potensi yang ada dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional tersebut dengan Tugas Pokok sebagai berikut :

“Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan, konservasi dan pelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta konservasi sumber daya ikan”.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Direktorat Konservasi Ekosistem menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang pengusulan penetapan Kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan Kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengusulan penetapan Kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan,

- pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
 - d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
 - e) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan Kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasankonservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi; dan
 - f) Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Konservasi Ekosistem

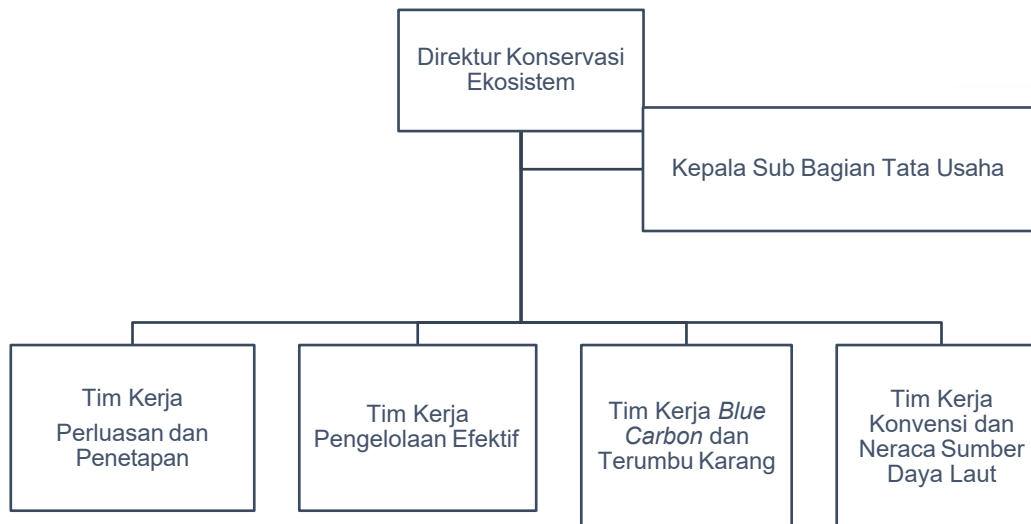
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Konservasi Ekosistem mengacu kepada beberapa perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya, diantaranya yaitu:

- 1) UU 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- 2) UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah
- 3) UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Junto. UU No. 1/2014

- 4) UU 31 Tahun 2004 Jo UU 31 Tahun 2009 tentang Perikanan
- 5) UU Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity
- 6) UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- 7) UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
- 8) UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional
- 9) PP 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber daya Ikan
- 10) PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 11) PP 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
- 12) PP 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- 13) PP 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut
- 14) PP 46 tahun 2017 tentang Instrumen Lingkungan Hidup
- 15) Perpres No. 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional

1.4. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Permen KP Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Konservasi Ekosistem terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Selanjutnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, struktur organisasi Direktorat Konservasi Ekosistem dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Konservasi Ekosistem

Kelompok Jabatan Fungsional yang terdapat di Direktorat KE mendukung IKU organisasi yang dikelola dalam tim kerja. Jabatan Fungsional yang mendukung kinerja organisasi Direktorat KE antara lain:

1. Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) terdiri dari Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama.
2. Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) terdiri dari Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama
3. Jabatan Fungsional tertentu lainnya seperti: Analis dan Pranata Pengelolaan Keuangan APBN, Surveyor Pemetaan dan Arsiparis
4. Jabatan Pelaksana seperti: Penata Kelola Kelautan dan Perikanan, Analis SDM, Pengadministrasi perkantoran, dan lainnya.

Jumlah Pegawai Direktorat Konservasi Ekosistem pada Triwulan I 2026 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang yang terdiri dari: 30 (tiga puluh) orang ASN, dan 3 (tiga) orang Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

1.5. Potensi

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara mega biodiversitas di dunia. Kekayaan Sumber Daya Alam Hayati tersebut merupakan sumberdaya strategis karena menyangkut ketahanan nasional, dikuasai oleh negara dan dikelola dengan penuh kehati-hatian dengan tetap memperhatikan kelestarian, keselarasan, keseimbangan, serta keberlanjutan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini dan yang akan datang. Walaupun Sumber Daya Alam Hayati Indonesia berlimpah, sumber daya tersebut tidak tak terbatas dan mempunyai sifat yang tidak dapat Kembali seperti asalnya (*irreversible*) apabila dimanfaatkan secara berlebihan atau tidak terkendali. Pemanfaatan secara berlebihan akan mengancam keberadaan sumber daya alam itu sendiri dan sampai pada tahap tertentu dapat menyebabkan kepunahan. Pembangunan Sumber Daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya diharapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sumber Daya Alam Hayati terdiri dari Sumber Daya Genetik, dan Ekosistemnya. Secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, Sumber Daya Alam Hayati tersebut mempunyai fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. Adapun dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahannya atas UU no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya terdapat penguatan pada beberapa hal yaitu:

- a. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan tidak hanya di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau pulau kecil, tetapi juga dilakukan di Areal Preservasi guna terjaminnya kelestarian manfaat Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, serta adanya kejelasan kewenangan dalam penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, baik antar kementerian/lembaga maupun antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pembagian peran lintas sektor dan lintas pemerintahan dalam konservasi, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih kewenangan dan konservasi menjadi tanggung jawab bersama.
- b. Pemanfaatan potensi sumber dana yang ada sangat dimungkinkan untuk mendukung pendanaan konservasi berkelanjutan dan terjamin.
- c. Pencegahan kerusakan atau kepunahan serta terjaminnya kelestarian fungsi dan manfaat Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi keberlangsungan sistem penyangga kehidupan dengan mempertegas larangan serta menerapkan insentif dan disinsentif dalam penyelenggaraan konservasi.
- d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, termasuk peran serta masyarakat hukum adat.
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagi masyarakat hukum adat disekitar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau pulau kecil, serta Areal Preservasi.
- f. Tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengancam keberlanjutan ekosistem dan dapat menurunkan kualitas hidup manusia, sehingga penguatan kewenangan PPNS dalam melakukan penegakan hukum dan pemberatan serta kekhususan sanksi pidana diperlukan untuk menjamin kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat.

1.6. Tantangan Strategis organisasi

Pada saat ini, Direktorat Konservasi Ekosistem memiliki berbagai tantangan yang perlu dijawab melalui program-program kerjanya. Tantangan ini sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahannya atas UU No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya hingga tantangan yang diturunkan melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1. Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang belum efektif. Efektifitas pengelolaan suatu kawasan konservasi perairan menjadi sedemikian penting mengingat selain dapat memberikan manfaat bagi kelestarian kawasan perairan, juga bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Sesuai dengan komitmen Pemerintah RI bahwa sampai tahun 2030 menargetkan 10% dari total wilayah laut atau sekitar 32,5 Jt Ha untuk kawasan konservasi perairan untuk ditetapkan, dioperasikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan, target ini sejalan dengan pencapaian target Aichi/ *Convention on Biological Diversity* (CBD). Selanjutnya target global *Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework* yang menargetkan konservasi 30% wilayah perairan Indonesia atau sekitar 97,5 Jt Ha pada tahun 2045 melalui pendekatan OECM yang bersifat partisipatif.
2. Pengelolaan sumber daya laut berbasis sains dan ekonomi dalam mendukung ketahanan pangan biru melalui kerangka peta jalan Neraca Sumber Daya Laut (NSDL).
3. Terbatasnya pendanaan dan SDM dalam keberlanjutan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.
4. Konservasi jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah dalam rangka mempertahankan keberlanjutan keanekaragaman hayati. Upaya pelestarian dan pemulihan populasi masih mengalami hambatan, termasuk pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Otoritas Pengelolaan konservasi sumber daya ikan termasuk pengalihan pengelolaan TSL perairan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) 2025-2029 mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang didalamnya telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN Tahun 2025-2025 merupakan tahapan pertama implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Visi KKP tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Pengelolaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi DJPK 2025–2029 adalah **“Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”**. Dalam menjabarkan misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2025-2029 diperlukan perumusan tujuan pengelolaan kelautan dan ruang laut 2025-2029 sebagai berikut:

1. Misi peningkatan Kontribusi Ekonomi Subsektor Kelautan, Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil.
2. Misi peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil.
3. Misi peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan DJPK

Sasaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan sasaran yaitu:
 - a) Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b) Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir, dan Pulau–Pulau Kecil.
2. Program Kualitas Lingkungan Hidup dengan sasaran yaitu:
 - a) Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau Appendiks CITES;
 - b) Terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang bersih;
 - c) Meningkatnya ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Program Dukungan Manajemen dengan sasaran **“Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel lingkup DJPK”**

Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Tahun 2025-2029

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	
1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	1	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang Efektif Dikelola
2	Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES	2	Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES yang dikelola (kumulatif)
3	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	3	Pesisir dan/Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif)
4	Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali	4	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali
5	Meningkatnya PNBP Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Biota Perairan	5	Nilai PNBP Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Biota Perairan
6	Meningkatnya PNBP Pengelolaan Kelautan	6	Nilai PNBP Pengelolaan Kelautan
7	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif)
8	Meningkatnya Nilai Tukar Petambak Garam	8	Nilai tukar Petambak Garam (NTPG)
8	Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	8	Produktivitas lahan garam rakyat
9	Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	9	Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017)
10	Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa Bahari	10	Investasi Pemanfaatan Jasa Bahari
11	Meningkatnya Investasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	11	Investasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
12	Tata Kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam Pengelolaan Kelautan	12	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen Pengelolaan Kelautan

2.2. Sasaran Kegiatan Direktorat Konservasi Ekosistem

Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Program Level I Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 kemudian diturunkan/cascading menjadi sasaran kegiatan level II tiap unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Sasaran Kegiatan Direktorat Konservasi Ekosistem Tahun 2026 sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Sasaran kegiatan Direktorat Konservasi Ekosistem Tahun 2026

No	Nama Sasaran Kegiatan
1	Meningkatnya Penambahan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil
2	Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil
3.	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi
4	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di DJPK merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat eselon II

Pencapaian Sasaran Kegiatan Direktorat Konservasi Ekosistem kemudian diturunkan kedalam Indikator Kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Perjanjian kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Penambahan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	1.	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang baru (Hektar)	700.000
2.	Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	2.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (Nilai)	52
		3.	Lokasi Karbon Biru yang dikelola berbasis Kinerja (Lokasi)	1
		4.	Luas cadangan kawasan konservasi yang ditetapkan (Hektar)	600.000

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
3.	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi	5.	Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi (Nilai)	90
4.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem	6.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem (%)	81
		7.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%)	100
		8.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%)	72
		9.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Dokumen)	4
		10.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Indeks)	81
		11.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Nilai)	81

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Capaian masing-masing indikator kinerja utama Dit KE Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI TW I	%
1.	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang baru (Hektar)	700.000	-	-
2.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (Nilai)	52	-	-
3.	Lokasi Karbon Biru yang dikelola berbasis Kinerja (Lokasi)	1	-	-
4.	Luas cadangan kawasan konservasi yang ditetapkan (Hektar)	600.000	-	-
5.	Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi (Nilai)	90	-	-
6.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem (%)	81	92,68	114,42
7.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%)	100	-	-
8.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%)	72	-	-
9.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Dokumen)	4	1	100
10.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Indeks)	81	-	-
11.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Nilai)	81	-	-

Anggaran Direktorat Konservasi Ekosistem pada Tahun Anggaran 2026

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	4.200.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem	1.100.000.000



Gambar 2. Screenshoot nilai NKO dari aplikasi Kinerjaku.kkp.go.id

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (IKU + IKM) Direktorat Konservasi Ekosistem pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 108,65 (kategori baik).

Untuk progres capaian untuk masing-masing indikator sebagai berikut:

IKU 1. Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang baru (Hektar)

Sebagai negara peratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati, Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan rekomendasi bagi perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati di tingkat nasional yang akan menyumbang kepada kesepakatan dan upaya di tingkat global. Indonesia berniat untuk memenuhi Target 3 Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, disesuaikan dengan rona (setting) politik, finansial, dan teknis yang dimilikinya. Untuk itu, Indonesia mencanangkan Visi (kawasan konservasi laut Indonesia) 30x45 sebagai manifestasi dan capaian target 30x30 versi Indonesia, dimana pada 2045 (atau 100 tahun kemerdekaan Indonesia), 30% wilayah pesisir dan laut Indonesia (seluas 97,5 juta Ha) dialokasikan untuk kebutuhan perlindungan dan pelestarian keanekaragaman dan sumberdaya hayati, guna menyokong pembangunan jangka panjang Indonesia pada kurun waktu 100 tahun kedua.

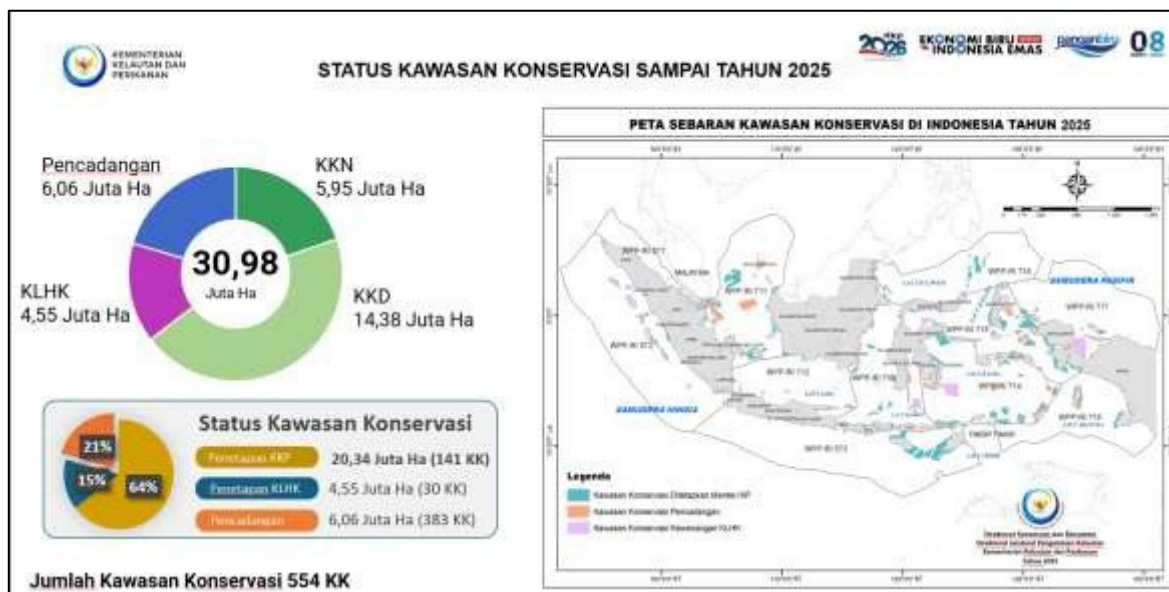
Selain itu, rencana ambisius untuk melindungi 30% laut sejagad pada 2030 melalui jejaring Kawasan Konservasi Laut dan Upaya Konservasi berbasis-luasan Efektif Lain, yang populer dengan sebutan Target 30x30! Lebih jauh lagi, target ambisius ini dicanangkan untuk mendorong pencapaian apa yang disebut dengan “Global Goal for Nature: Nature Positive by 2030” (Gambar 1.1). Diharapkan sejak 2030 semua kegiatan manusia tidak lagi menggerus, tetapi sebaliknya malah menyumbang kepada pemulihan dan penguatan keanekaragaman hayati, sejak dari tingkat lokal dan nasional, ke tingkat regional sampai global.

Pemerintah Indonesia menargetkan Kawasan Konservasi seluas 32,5 juta konservasi atau sebesar 10% dari luas perairan Indonesia pada tahun 2030. Target ini sesuai dengan komitmen global Konvensi Keanekaragaman Hayati Dunia (Convention on Biological Diversity/CBD)—Aichi Target 11, dan Sustainable Development Goal 14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024–2029 menargetkan penambahan luas kawasan menjadi 32,5 juta Kawasan konservasi pada tahun 2029. Pada tahun 2025 Indonesia telah memiliki kawasan konservasi seluas 30,9 Juta Hektar. Namun demikian, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan upaya penambahan luas kawasan konservasi. Bahkan KKP menargetkan penambahan luasan kawasan konservasi 30% sampai dengan 2045 guna mendukung Ekonomi Biru.

Pada tahun 2025, pencapaian penambahan luas Kawasan Konservasi berdasarkan pencadangan Kawasan Konservasi Daerah oleh Gubernur, Kawasan Konservasi Nasional yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga capaian luas kawasan konservasi adalah 30,9 Juta Ha. Capaian luasan tersebut terdiri dari:

- a. Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh MKP seluas 20,34 Juta Ha, baik Kawasan Konservasi Nasional maupun Kawasan Konservasi Daerah.
- b. Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 4,5 Juta Ha.
- c. Kawasan Konservasi yang dicadangkan seluas 6,6 Juta Ha.

Adapun informasi dan progress Kawasan konservasi sampai dengan tahun 2025 disajikan pada gambar 3.



Gambar 3. Status Kawasan Konservasi sampai dengan Tahun 2025

IKU 01 Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang baru (Hektar) juga berkontribusi terhadap IKU Menteri atau Level 0, dimana berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2025 Kementerian Kelautan dan Perikanan Sasaran Strategis yaitu terlindunginya laut dan sumber dayanya serta menjaga kelestarian wilayah laut dengan Indikator Kinerja luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (juta Ha) memiliki target 30 juta Ha. Sampai dengan tahun 2025 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya kawasan konservasi di Indonesia sudah mencapai 30,9 juta Hektare. Progres total luas kawasan konservasi Indonesia sampai dengan tahun 2025 disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Capaian Kawasan Konservasi sampai dengan Tahun 2025

Berdasarkan Manual Indikator Kinerja Level II Direktorat Konservasi Ekosistem Tahun 2026 definisi IKU ini yaitu Luas kawasan konservasi baru yang dicadangkan adalah area kawasan konservasi baru yang dicadangkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah dalam keputusan pencadangan atau dalam pencadangan dokumen rencana zonasi kawasan laut (RTRWN, RZ KAW, RZ KSN, RZ KSNT, RTRW Provinsi), yang ditetapkan sampai dengan 2026 dan/atau yang dicadangkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah. Selain itu, Persyaratan penetapan usulan kawasan konservasi baru yang dicadangkan.

Perhitungan untuk menghitung capaian IKU ini yaitu dengan Menjumlahkan luas kawasan Konservasi baru yang dicadangkan oleh Pemerintah Pusat atau Daerah dalam keputusan pencadangan atau dalam pencadangan dokumen rencana zonasi kawasan laut (RTRWN, RZ KAW, RZ KSN, RZ KSNT, RTRW Provinsi) yang ditetapkan sampai dengan 2026 dan/atau yang dicadangkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah berdasarkan surat penyampaian/usulan. Tingkat validitas IKU ini yaitu *output* kendali rendah dikarenakan sumber data IKU ini mayoritas berasal dari Pemerintah Daerah.

Tabel 4. Capaian IKU 1 Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru (Ha) hingga Triwulan I Tahun 2026

SK.1		Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil									
IKU - 1		Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru (Ha)									
Realisasi Tahun		Tahun 2026					Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)		
TW 1	2025	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2025	Target 2026	% Capaian thd target Renstra	Target 2026	% Capaian thd target Renstra	
-	0,7	Perhitungan dilaksanakan tahunan					0,7	-	0,7	-	

1. Capaian IKU Tahun 2026

Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2026

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP tahun 2025-2029 untuk IKU Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang

Baru namun belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2026 karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Renstra DJPK

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan target renstra DJPKRL karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Pengukuran IKU Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2026.

b. Kendala/Permasalahan

Dalam pelaksanaan perluasan kawasan konservasi terdapat beberapa kendala, yaitu:

1. Kebijakan Nasional dalam penyesuaian anggaran, komunikasi dan koordinasi dengan instansi lainnya, penyesuaian dan penyamaan waktu antar stakeholder terkait dalam melakukan kegiatan.
2. Anggaran untuk penyusunan dokumen final rencana zonasi kawasan konservasi dikarenakan adanya efisiensi program prioritas presiden dan LAUTRA yang membatasi alokasi anggaran untuk tidak bisa dilaksanakan diseluruh provinsi
3. Terbatasnya SDM GIS/Pemetaan Kawasan Konservasi di Pemerintah Daerah sehingga perlu pendampingan dan asistensi Pemerintah Pusat (KE dan UPT Ditjen PK) khususnya dalam penyusunan dokumen final untuk pencadangan kawasan konservasi.

c. Solusi

1. Koordinasi dan sinkronisasi secara langsung (offline) dan virtual/video conference untuk mempercepat pemerintah daerah dalam mengalokasikan Kawasan Konservasi untuk dicadangkan dan diintegrasikan dalam PERDA RTRW
2. Mendorong Pemerintah Daerah dalam melakukan percepatan survei dan pengusulan penetapan kawasan konservasi.
3. Mendampingi dan memberi asistensi teknis dalam penyusunan rencana zonasi kawasan konservasi.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Direktorat Konservasi Ekosistem bersama dengan B/LPK (UPT Ditjen PK) mendampingi Pemerintah Daerah secara teknis. Dalam proses penyusunan dokumen final atau rencana zonasi untuk identifikasi lokasi kawasan konservasi untuk

dicadangkan dan dialokasikan dalam PERDA RTRWP, selain itu mitra konservasi dan instansi lainnya juga turut membantu dalam hal penyusunan dokumen final sebagai syarat untuk kawasan konservasi dicadangkan.

7. Kegiatan pendukung

Kegiatan pendukung IKU Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru pada Triwulan I Tahun 2026, meliputi:

SK Pencadangan Kawasan Konservasi Ikan Raja Laut "Coelacanth" Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 431 Tahun 2025 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Ikan Purba Raja Laut "Coelacanth"

8. Realisasi Anggaran

Tabel 5. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru (Ha) Triwulan I Tahun 2026

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
	IKU Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru	79.991.000	-	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

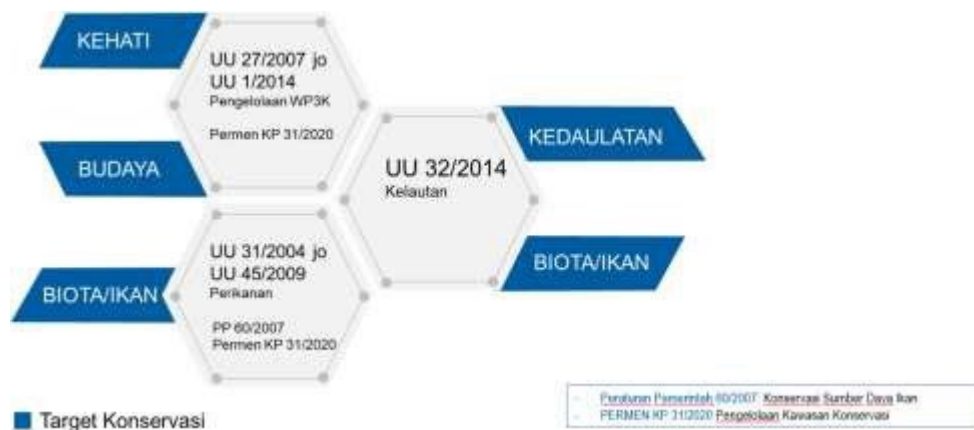
Rapat pertemuan bersama Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat Daya untuk mengalokasikan dan mencadangkan Kawasan Konservasi Daerah

IKU 2. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (Nilai)

Menurut IUCN (2012) kawasan konservasi merupakan suatu area yang memiliki batas geografis jelas, diakui, ditujukan, dan dikelola secara legal (formal) atau oleh (aturan) cara-cara efektif lainnya untuk mencapai tujuan jangka panjang konservasi alam serta jasa-jasa ekosistem dan nilai budaya yang berasosiasi dengannya. Manfaat Kawasan Konservasi sebagai berikut:

1. Keanekaragaman Hayati: mempertahankan spesies dan ekosistem target serta spesies lain didalamnya.
2. Perikanan: ikan dewasa berlimpah dan bereproduksi lebih efektif, memungkinkan anak-anak ikan mendapat cukup makanan serta tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, ikan dewasa akan menyebar ke perairan yang kurang padat (spill over), dan larva-larva ikan juga akan terbawa arus keluar kawasan (export larvae).
3. Manfaat Sosial, Ekonomi dan Budaya: mengurangi konflik, membangun kerjasama, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, mempertahankan kearifan lokal.

Mandat pembentukan kawasan konservasi di Indonesia digambarkan pada Gambar sebagai berikut:



Gambar 5. Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi

Tantangan luasnya kawasan konservasi di Indonesia adalah pengelolaan kawasan konservasi tersebut sehingga dapat menunjukkan manfaat keberadaan kawasan konservasi terhadap keanekaragaman hayati, perikanan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Di samping hal tersebut, tantangan lain adalah status dari kawasan konservasi itu sendiri. Dalam hal untuk mengetahui sejauh mana tingkat kegiatan-kegiatan pengelolaan mencapai tujuan-tujuan pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan pada tahun 2025, maka diperlukan adanya suatu evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Didalam pelaksanaan pengelolaan nya, mengikuti PERMEN KP 31/2020 tentang Pengelolaan kawasan konservasi yang memuat pembentukan, pengelolaan, pemanfaatan, dan evaluasi pengelolaan. Kawasan Konservasi

yang operasional adalah Kawasan konservasi yang **telah ditetapkan dan dioperasikan** pengelolaannya dalam rangka peningkatan kualitas target konservasi. Dit KE mendukung operasionalisasi kawasan konservasi yang telah ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan seluas 18,5 Juta Ha melalui kegiatan: 1) evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, 2) regulasi kebijakan dan SOP, 3) pengembangan sistem data pengelolaan kawasan konservasi.

1. Evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)

Evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (EVIKA) dilakukan menggunakan perangkat ukur yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kawasan konservasi dievaluasi dengan serangkaian pertanyaan yang dikategorikan berdasarkan kriteria input, proses, output, dan outcome. Evaluasi efektivitas ini telah mempertimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola). Hasil penilaian dari keseluruhan indikator tersebut akan menjadi bahan untuk evaluasi pengelolaan kawasan konservasi yang bersifat adaptif. Secara lebih detail, kerangka pikir disajikan pada Gambar di bawah ini:



Gambar 6. Kerangka Pikir Penilaian EVIKA

Perhitungan nilai akhir evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
>50 – 85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari

Kawasan konservasi seluas 19,27 juta ha yang dinilai terdiri dari 17,8 juta hektar (117 kawasan) yang telah mempunyai baseline penilaian sebelumnya (2024) dan 1,47 juta hektar (10 kawasan) yang baru ditetapkan. Total kawasan konservasi yang dievaluasi pada 2025 berjumlah 127 kawasan (12 KKN dan 115 KKD). Hasil penilaian EVIKA menunjukkan 12 kawasan berstatus berkelanjutan, 58 kawasan dikelola optimum, dan 57 kawasan dikelola minimum; Hasil perhitungan pada 127 kawasan konservasi menunjukkan total serapan karbon biru sebesar 231.840.779,32 tCO₂e yang berasal dari ekosistem pesisir dan laut di dalam kawasan tersebut. Selain itu, nilai valuasi ekonomi ekosistem mencapai Rp120 triliun;



Gambar 7. Capaian pengelolaan Efektif Kawasan Konservasi 2025

2. Regulasi Kebijakan dan SOP

Kawasan konservasi yang telah ditetapkan pengelolaannya dilakukan oleh SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola) yang dapat berbentuk unit pelaksana pusat, OPD, unit pelaksana daerah, atau cabang dinas. SUOP sebagai pengelola kawasan konservasi memiliki tugas mulai dari melakukan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Pengelolaan kawasan konservasi sampai dengan melakukan pemantauan pemanfaatan

kawasan konservasi secara berkala. Untuk menunjang pihak pengelola dalam melakukan pengelolaan kawasan konservasi.

Sesuai dengan artinya, NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) atau bisa juga disebut SOP merupakan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah. NSPK juga merupakan aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Adanya penyusunan pedoman teknis pengelolaan kawasan konservasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman yang bisa diadopsi dan digunakan oleh pihak pengelola dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan untuk mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.

3. Pengembangan Sistem Data Kawasan Konservasi.

Salah satu aspek penting yang mendukung dalam pengelolaan Kawasan Konservasi adalah tersedianya data dan informasi konservasi yang akurat, mudah diakses oleh publik dan dapat digunakan sebagai bahan yang membantu dalam proses pengambilan keputusan kebijakan (Decision Support System). Saat ini Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan sudah memiliki sistem database konservasi (SIDAKO) berbasis website yang dapat diakses melalui alamat <https://sidako.kkp.go.id/sidako/index>. Data dan informasi yang tersedia dalam sistem database tersebut terdiri dari data kawasan konservasi, pemanfaatan kawasan konservasi yang terkoneksi dengan aplikasi seapark, data Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan data kelompok penggiat konservasi.

Pada tahun 2026 akan dilakukan beberapa kegiatan pengembangan untuk terus menyediakan data konservasi yang lebih luas dan akurat (Big Data) serta meningkatkan performa dari situs atau website SIDAKO ini. kedepan SIDAKO akan menyediakan Dashboard Modelling Analisis Ekosistem, Alert System, Dashboard Neraca Sumber Daya Laut, dan beberapa rancangan database spasial dan tabular. Untuk mewujudkan Sistem Data atau Big Data Conservation yang valid dan termutakhirkan akan dilakukan beberapa kegiatan kolaborasi dan kerjasama baik itu antar Kementerian Lembaga atau Mitra Konservasi. Selain itu, untuk memperkuat fundamental baik dari sisi keamanan data dan kemudahan mengakses website. Developer akan melakukan kegiatan pembelajaran di beberapa Negara yang sudah memiliki database atau website tentang konservasi yang terintegrasi dan powerful. Berikut merupakan tampilan atau laman dari Website SIDAKO.



Integrasi data kawasan konservasi ke dalam Sistem Informasi Data Kelautan (SIDAKO) mencakup pengumpulan dan harmonisasi data, tetapi juga pengembangan dashboard neraca sumber daya laut yang operasional dan informatif dalam mendukung pengambilan keputusan. Implementasi kegiatan ini diawali dengan penyusunan serta penyepakatan rencana kerja yang melibatkan Bagian Data Setditjen PK, Pusdatin KKP, dan Mitra NGO (Rekam, YKAN dan WRI). Selanjutnya, guna memastikan keselarasan tujuan, metodologi, dan keluaran yang diharapkan, dilakukan integrasi *ocean account calculator* ke dalam platform SIDAko sebagai instrumen analitis untuk memprediksi perhitungan nilai ekonomi dan ekologi sumber daya laut secara sistematis. Selain itu, pengembangan pendekatan system dynamics menjadi bagian penting dalam perancangan operasionalisasi sistem dashboard NSDL, yang memungkinkan peningkatan kualitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan.

Tabel 7. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Efektif Dikelola (Juta Ha) Triwulan I Tahun 2026

SK.2		Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil									
IKU - 2		Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (Nilai)									
Realisasi Tahun		Tahun 2026					Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)		
TW 1	2025	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2025	Target 2026	% Capaian thd target Renstra	Target 2026	% Capaian thd target Renstra	
-	50	Perhitungan dilaksanakan tahunan					52	-	58	-	

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2026

Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2026.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP tahun 2025-2029 untuk IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan

pulau-pulau kecil (Nilai) namun belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Target Renstra DJPK

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan target renstra DJPKRL karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Pencapaian pendukung IKU ini didukung oleh kerja sama dan komitmen yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra nasional dan internasional. Kreativitas dan keterbukaan terhadap peluang kolaborasi dan pendanaan berkelanjutan menjadi pendorong pengembangan konservasi ekosistem.

b. Kendala

- 1) Kebijakan nasional dalam penyesuaian anggaran
- 2) Keterbatasan anggaran untuk operasionalisasi pengelolaan kawasan konservasi
- 3) Kendala cuaca serta jarak tempuh lokasi titik survei, peralatan survei, penyamaan waktu dan jadwal tim survei lapang dan tim Direktorat KE

c. Solusi

Solusi yang telah dilakukan adalah:

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan secara virtual dan bila memungkinkan dilakukan pertemuan langsung secara terbatas dengan pihak-pihak terkait sebagai bagian monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan kawasan konservasi.
- 2) Bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan mitra dalam melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi sumber daya dalam hal anggaran diatasi dengan kerja sama dengan mitra nasional dan internasional, meskipun tidak seluruh kegiatan dapat dilaksanakan hanya dengan dukungan pendanaan eksternal.

7. Kegiatan Pendukung

- a. Rapat Pembahasan Masterplan Infrastruktur di Kawasan Konservasi 12 Januari 2026
- b. Finalisasi Pembobotan EVIKA 2.0 pada tanggal 6 Februari 2026
- c. Rapat Penyiapan Dokumen Sertifikasi ISO 9001 dan ISO 37001 pada tanggal 26 Februari 2026
- d. Lokakarya Masterplan Infrastruktur Kawasan Konservasi 10-11 Maret 2026
- e. Proses pembaharuan Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut lintas K/L tahun 2026
- f. Penyusunan ToR NSDL LAUTRA
- g. Penyusunan Rencana Kerja Operasionalisasi Dashboard NSDL
- h. Integrasi Ocean Account Calculator pada SIDAKO
- i. Perancangan Sistem Dinamis Dashboard NSDL
- j. Pelaksanaan FGD sinergi pemerintah, perguruan tinggi, NGO, sektor swasta dan bisnis untuk implementasi Perjanjian BBNJ
- k. Penyusunan rekomendasi posisi Pemerintah RI pada PrepCom 3 BBNJ
- l. Peluncuran hibah siklus pertama Program TFCCA

8. Realisasi Anggaran

Tabel 8. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi Di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Efektif Dikelola (Juta Ha) Triwulan I Tahun 2026

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
	IKU Luas Kawasan Konservasi Di Perairan, Wilayah Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Efektif Dikelola	30.132.000	-	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

- a. Rapat Pembahasan dan Lokakarya EVIKA 2.0;
- b. Uji Petik Pelaksanaan EVIKA 2.0
- c. Penetapan konsultan penyusunan NSDL dan persiapan survei pengambilan data di lapangan
- d. Harmonisasi data kawasan konservasi di 20 kawasan konservasi Lautra
- e. Analisis laporan PrepCom 3 Perjanjian BBNJ
- f. Penyusunan kertas posisi untuk pertemuan *Marine Environment Protection Committee* ke-84 *International Maritime Organization* (MEPC 84 IMO), khususnya terkait *Particularly Sensitive Sea Area* (PSSA)
- g. Penyusunan proposal GEF-8 *Policy Coherence*

IKU 3 Lokasi Karbon Biru yang dikelola berbasis Kinerja (Lokasi)

Ekosistem pesisir, khususnya terumbu karang dan ekosistem karbon biru seperti mangrove dan lamun, memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan, mendukung keanekaragaman hayati, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat pesisir. Terumbu karang menyediakan habitat penting bagi ribuan spesies laut, sedangkan ekosistem karbon biru berperan penting dalam menyerap dan menyimpan karbon, sehingga turut mendukung mitigasi perubahan iklim global.

Indonesia memiliki potensi karbon biru yang besar melalui ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, terumbu karang dan rawa pasang surut. Saat ini, berbagai inisiatif karbon biru telah dikembangkan secara sektoral maupun oleh masyarakat. Ekosistem karbon biru memiliki peran krusial dalam mengurangi jumlah karbon di atmosfer yang merupakan penyebab utama perubahan iklim global. Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi dunia saat ini, untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim berbagai upaya mitigasi perlu dilakukan salah satunya melalui pengelolaan ekosistem biru.

Pengelolaan karbon biru memiliki potensi yang besar di Kawasan Konservasi, dengan luasan sebesar 29,9 juta hektar kawasan konservasi perairan di tahun 2025 dapat berkontribusi secara signifikan dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Pengelolaan karbon biru di kawasan konservasi bertujuan melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati laut dan jasa ekosistem, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonominya untuk kepentingan mata pencaharian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitarkawasan konservasi.

Dalam implelementasi pengelolaan karbon biru yang berbasis pada ekosistem pesisir pada ditahun 2024 Direktorat Konservasi Ekosistem sudah melakukan *Pilot Project* pengelolaan karbon biru yang bertujuan mendorong pengelolaan karbon biru berbasis lokasi, integrasi perencanaan dalam pengelolaan kawasan konservasi, dan kesiapan menuju perdagangan karbon. Lokasi pilot project pengelolaan karbon biru yaitu 2 lokasi di Kawasan Konservasi: 1) Kawasan Konservasi Timur Pulau Bintan, Prov. Kepulauan Riau; 2) Kawasan Konservasi Laut Sawu, Prov. NTT dan 2 lokasi non-Kawasan Konservasi: 1) Teluk Saleh, Prov. NTB dan 2) Demak dan Jepara, Prov. Jawa Tengah sebagai percontohan.

Sebagai bagian dari rencana strategis 2025–2030, KKP telah menetapkan 20 lokasi prioritas pengelolaan karbon biru nasional yang mewakili beragam kondisi ekosistem pesisir Indonesia. Lokasi-lokasi ini tersebar di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia, mencakup kawasan terumbu karang, lamun, dan mangrove yang potensial untuk rehabilitasi, konservasi, dan pengembangan proyek karbon biru. Fokus kegiatan pada 20 lokasi prioritas ini meliputi: Feasibility study (FS) untuk memastikan kelayakan teknis, kelembagaan, ekonomi, dan legal proyek karbon biru;



Gambar 8. Lokasi Rencana Kegiatan Karbon Biru Tahun 2025

Pada 4 lokasi ini telah disusun Dokumen Prospektus sebagai dokumen strategis yang memuat informasi penting mengenai kondisi dan potensi pengelolaan ekosistem karbon biru. Dokumen ini mencakup *baseline karbon* sebagai dasar penghitungan stok karbon yang tersimpan dalam ekosistem pesisir seperti mangrove dan lamun. Selain itu, dianalisis pula berbagai *ancaman degradasi* yang dapat menurunkan kapasitas penyimpanan karbon serta merusak fungsi ekologis ekosistem tersebut. Prospektus ini juga mengidentifikasi *peluang restorasi* untuk memulihkan area yang terdegradasi guna meningkatkan manfaat lingkungan dan sosial dan saat ini sedang proses pendaftaran pada akun Sistem Registry Nasional Pengendalian Perubahan Iklim.

(Lokasi) berfungsi sebagai alat ukur kinerja yang objektif, terukur, dan dapat dievaluasi secara periodik, guna menilai keberhasilan pengelolaan atau capaiannya di tiap lokasi yang dijadikan target. Berikut tabel capaian IKU lokasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karbon Biru yang Dikelola.

Penghitungan lokasi adalah dengan menginventarisasi atau menjumlahkan Lokasi Ekosistem Terumbu Karang dan Karbon Biru yang telah dilakukan pengukuran Potensi Cadangan Karbon dan aksi intervensi aktif (rehabilitasi, restorasi, pemantauan rutin) untuk pengelolaan karbon biru yang mendukung aksi mitigasi perubahan iklim.

Tabel 9. Capaian IKU Lokasi Karbon Biru yang dikelola berbasis Kinerja (Lokasi) Triwulan I Tahun 2026

SK.2		Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil									
IKU - 3		Lokasi Karbon Biru yang dikelola berbasis Kinerja (Lokasi)									
Realisasi Tahun		Tahun 2026					Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)		
TW 1	2025	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2025	Target 2026	% Capaian thd target Renstra	Target 2026	% Capaian thd target Renstra	
-	1	Perhitungan dilaksanakan tahunan					1	-	1	-	

1. Capaian IKU Tahun 2026

Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2026

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP tahun 2025-2029 untuk IKU Luas Cadangan Kawasan Konservasi yang ditetapkan (Ha) namun belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2026 karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Renstra DJPK

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan target renstra DJPKRL karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Pengukuran IKU L Lokasi Karbon Biru yang dikelola berbasis Kinerja dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2026.

b. Kendala/Permasalahan: Dalam pelaksanaan perluasan kawasan konservasi terdapat beberapa kendala, yaitu:

- 1) Belum ada legalitas lokasi untuk proyek karbon;
- 2) Rendahnya kapasitas pmdasol NEK & karbon biru;
- 3) Belum ada peta potensi karbon biru selain mangrove;
- 4) Kurangnya data legalitas untuk registrasi SRN;
- 5) Tidak tersedia mekanisme pembiayaan karbon biru untuk ekosistem pesisir;
- 6) Belum ada pemetaan partisipatif masyarakat dalam pengelolaan karbon biru.

c. Solusi

- 1) Melakukan koordinasi dengan Mitra dalam pengelolaan karbon biru dan terumbu karang;
- 2) Melakukan pengembangan kapasitas SDM pengelola kawasan konservasi terkait pengelolaan karbon biru dan terumbu karang;
- 3) Koordinasi secara internal Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan terkait tugas dan fungsi masing-masing direktorat dalam pengelolaan karbon biru.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian IKU ini didukung oleh komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan operasionalisasi kegiatan pengelolaan karbon biru dan terumbu karang. Selain itu, beberapa kawasan konservasi didampingi oleh Mitra/LSM yang mempunyai concern terhadap pengelolaan karbon biru dan terumbu karang

7. Kegiatan pendukung

Kegiatan pendukung IKU Lokasi Karbon Biru yang dikelola berbasis Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, meliputi:

- 1) Konsolidasi HUB Terumbu Karang Nasional tanggal 11-12 Februari 2026
- 2) Workshop Tata Kelola Karbon Sektor KP tanggal 23 Februari 2026
- 3) Lokakarya Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Project Enabling Blue Carbon in Indonesia Tahun 2026-2027 tanggal 24 Februari 2026
- 4) Workshop Teknis Penyepakatan Baseline GRK Lamun dan Tata Kelola Data Emisi Sektor KP, 4 Maret 2026
- 5) Sinkronisasi Metodologi Pengukuran Emisi GRK dan Integrasi Data Aksi Pembangunan Rendah Karbon Kewilayahan Dalam AKSARA, 5 Maret 2026
- 6) Lokakarya Validasi Draf Modul Panduan Penetapan Baseline dan MRV Karbon Biru, 10 Maret 2026
- 7) Pembahasan Substansi Rancangan Permenko Pangan tentang Struktur dan Tata Kerja Komrah Penyelenggaraan Instrumen NEK dan GRK, 31 Maret 2026

8. Realisasi Anggaran

Tabel 10. Realisasi Anggaran IKU Lokasi Karbon Biru yang dikelola berbasis Kinerja Triwulan I Tahun 2026

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
	IKU Lokasi Karbon Biru yang dikelola berbasis Kinerja	38.865.000	-	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

- 1) Lokakarya Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) yang Selaras dengan Prinsip Safeguarding
- 2) Workshop Evaluasi dan Penyempurnaan Kriteria Kawasan Konservasi Perairan Berbasis Lamun – Karbon Biru

IKU 4. Luas Cadangan Kawasan Konservasi yang ditetapkan (Ha)

Penetapan Kawasan Konservasi merupakan salah satu upaya perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungannya yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan secara berkelanjutan. Kawasan konservasi tersebut diharapkan dapat menjaga sistem rantai makanan dan siklus hidup ikan ekonomis penting; menjamin keberadaan budaya, adat istiadat dan nilai sejarah; dan menjamin akses area masyarakat lokal dalam pemanfaatan kawasan konservasi sehingga dapat mengurangi laju degradasi habitat dan kepunahan sumberdaya ikan serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Pencapaian penambahan luas Kawasan Konservasi berdasarkan pencadangan dan penetapan Kawasan Konservasi Daerah oleh Gubernur, Kawasan Konservasi Nasional yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga capaian luas kawasan konservasi adalah 30,98 Juta Ha terdiri dari

- b. Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh MKP seluas 20,34 Juta Ha, baik Kawasan Konservasi Nasional maupun Kawasan Konservasi Daerah.
- c. Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 4,5 Juta Ha.
- d. Kawasan Konservasi yang dicadangkan seluas 6,06 Juta Ha



Gambar 9. Peta Sebaran Kawasan Konservasi di Indonesia Tahun 2025
(sumber: SIDAKO)

Definisi Indikator Kinerja Utama ini yaitu Kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan adalah kawasan konservasi yang telah dicadangkan melalui SK Pencadangan atau sudah teralokasikan dalam (RTRWN, RZ KAW, RZ KSN, RZ KSNT, RTRW Provinsi), selanjutnya kawasan konservasi tersebut disusun zonasi dan rencana pengelolaannya. Kawasan konservasi yang akan ditetapkan akan di Evaluasi dari segi aspek teknis dan aspek hukum yang melibatkan beberapa unit kerja / Eselon I dan II Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kawasan Konservasi yang di lakukan penetapan kembali (Rezonasi) Adalah Kawasan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian dilakukan peninjauan dan penyesuaian kembali terhadap pembagian zona serta rencana pengelolaannya berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan kawasan, perkembangan kondisi ekosistem, kebutuhan pengelolaan, dan/atau kebijakan yang berlaku, yang selanjutnya ditetapkan kembali melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kawasan konservasi yang ditetapkan dan dihitung merupakan kawasan yang telah Dicapadangkan melalui Surat Keputusan (SK) Pencadangan atau telah teralokasikan dalam (RTRWN, RZ KAW, RZ KSN, RZ KSNT, RTRW Provinsi) dan Melalui proses evaluasi aspek teknis dan aspek hukum oleh unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penghitungan IKU ini ada 2 (dua) cara yaitu:

a. Kawasan Konservasi yang ditetapkan

Menjumlahkan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun berjalan

b. Kawasan Konservasi yang dilakukan penetapan kembali (rezonasi)

Kawasan konservasi yang sudah ditetapkan pada tahun tersebut dikurangi selisih luas kawasan yang ditetapkan pada tahun sebelumnya

Perhitungan capaian IKU Luas cadangan kawasan konservasi yang ditetapkan pada tahun 2026 dilakukan per tahun. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dit. KE, target IKU Kawasan Konservasi yang ditetapkan pada tahun 2026 yaitu 600.000 Ha atau seluas 0,6 juta Ha. Adapun beberapa progress atau kegiatan yang dilakukan di Triwulan I tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11. Proses Penetapan Kawasan Konservasi Triwulan I Tahun 2026

No	Kawasan Konservasi	Provinsi	Luas (Ha)	Tahapan	Status
1	Kawasan Konservasi Daerah Belu	NTT	12.448,82	Evaluasi Teknis Lingkup Dit.KE dan DKP	Penetapan Baru
2	Kawasan Konservasi Perairan Angsana, Sungai Loban, Pulau Laut-Pulau Sembilan, Kepulauan Sambargelap dan Laut Sekitarnya	Kalimantan Selatan	178.992,65	Evaluasi Teknis Lingkup Dit.KE dan DKP	Penetapan Kembali (Rezonasi)
3	Kawasan Konservasi di Perairan Maksegara Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrauw	Papua Barat Daya	1.669,33	Evaluasi Teknis Lingkup Dit.KE dan DKP	Penetapan Baru
4	Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan di Wilayah Bolaang Mangondow Selatan	Sulawesi Utara	5.226,28	Evaluasi Teknis Lingkup Dit.KE dan DKP	Penetapan Baru
5	Kawasan Konservasi Pandeglang	Banten	10.486,18	Evaluasi Teknis Lingkup Dit.KE dan DKP	Penetapan Baru
6	Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Bengkalis, Siak dan Kepulauan Meranti	Riau	36.932,68	Pembahasan Bersama Setditjen PK dan Es.II Ditjen PK	Penetapan Baru
7	Kawasan Konservasi di Perairan Rupaat Utara Kabupaten Bengkalis	Riau	13.771,53	Pembahasan Bersama Setditjen PK dan Es.II Ditjen PK	Penetapan Baru
8	Kawasan Konservasi Taman Pesisir Kabupaten Kulon Progo	DI Yogyakarta	152,05	Pembahasan Bersama Setditjen PK dan Es.II Ditjen PK	Penetapan Baru

No	Kawasan Konservasi	Provinsi	Luas (Ha)	Tahapan	Status
9	Kawasan Konservasi di Perairan Ujungnegero Roban Kabupaten Batang	Jawa Tengah	3.520,28	Pembahasan Rankepmen Biro Hukum	Penetapan Kembali (Rezonasi)
10	kawasan konservasi di perairan kepulauan seribu selatan kabupaten administrasi kepulauan seribu	DKI Jakarta	1.032,82	Pembahasan Rankepmen Biro Hukum	Penetapan Baru
12	Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Paser	Kalimantan Timur	33.850,91	Pembahasan Rankepmen Biro Hukum	Penetapan Baru

Berdasarkan Tabel 11 untuk IKU 04 perihal Luas Cadangan Kawasan Konservasi yang ditetapkan (Ha) sudah ada sebanyak 12 (dua belas) kawasan konservasi yang sedang berproses untuk ditetapkan. Dari 12 kawasan konservasi terdapat 2 (dua) kawasan konservasi yang proses penetapan kembali atau rezonasi sedangkan 10 Kawasan lainnya merupakan kawasan konservasi yang baru untuk nantinya ditetapkan pada tahun 2026.

Tabel 12. Capaian IKU Luas Cadangan Kawasan Konservasi yang ditetapkan Triwulan I Tahun 2026

SK.2		Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil								
IKU - 3		Luas Cadangan Kawasan Konservasi yang ditetapkan (juta Ha)								
Realisasi Tahun		Tahun 2026					Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW 1	2025	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2025	Target 2026	% Capaian thd target Renstra	Target 2026	% Capaian thd target Renstra
-	20,3	Perhitungan dilaksanakan tahunan					0,6	-	18,5	-

1. Capaian IKU Tahun 2026

Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2026

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP tahun 2025-2029 untuk IKU Luas Cadangan Kawasan Konservasi yang ditetapkan (Ha) namun belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2026 karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Renstra DJPK

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan target renstra DJPKRL karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Pengukuran IKU Luas Luas Cadangan Kawasan Konservasi yang ditetapkan (Ha) dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2026.

b. Kendala/Permasalahan: Dalam pelaksanaan perluasan kawasan konservasi terdapat beberapa kendala, yaitu:

- 1) Kebijakan Nasional dalam penyesuaian anggaran, komunikasi dan koordinasi dengan instansi lainnya, penyesuaian dan penyamaan waktu antar stakeholder terkait dalam melakukan kegiatan.
- 2) Anggaran untuk dilakukannya usulan penetapan dari daerah kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dikarenakan adanya efisiensi anggaran baik itu melalui APBD maupun APBN
- 3) Terbatasnya SDM GIS/Pemetaan Kawasan Konservasi di Pemerintah Daerah sehingga perlu pendampingan dan asistensi Pemerintah Pusat (KE dan UPT Ditjen PK) khususnya dalam penuyusunan dokumen final untuk pencadangan kawasan konservasi.

c. Solusi

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi secara langsung (*offline*) dan virtual/video conference untuk mempercepat pemerintah daerah dalam mengusulkan Kawasan Konservasi untuk ditetapkan melalui Surat Gubernur. Pendampingan Mitra Konservasi dalam menyiapkan beberapa dokumen administrasi untuk dilakukannya usulan penetapan Kawasan konservasi
- 2) Mendorong Pemerintah Daerah dalam melakukan percepatan survei dan pengusulan penetapan kawasan konservasi yang dibantu dengan Mitra Konservasi
- 3) Mendampingi dan memberi asistensi teknis dalam proses penetapan kawasan konservasi

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Direktorat Konservasi Ekosistem bersama dengan B/LPK (UPT Ditjen PK) mendampingi Pemerintah Daerah secara teknis. Dalam proses administrasi dan beberapa dokumen untuk dilakukannya penetapan kawasan konservasi.

7. Kegiatan pendukung

Kegiatan pendukung IKU Luas Cadangan Kawasan Konservasi yang ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2026, meliputi:

- 1) Evaluasi teknis Permohonan Penetapan Kawasan Konservasi lingkup Dit.KE dan DKP
 - a. B.286/DJPK.2/TU.330/II/2026 17 Februari 2026 Penetapan Kawasan Konservasi Daerah Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - b. B.249/DJPK.2/TU.330/II/2026 9 Februari 2026 Penetapan Kembali Kawasan Konservasi Perairan Angsana, Sungai Loban, Pulau Laut-Pulau Sembilan, Kepulauan Sambargelap dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kalimantan Selatan
 - c. B.270/DJPK.2/TU.330/II/2026 11 Februari 2026 Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Maksegara Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya
 - d. B.138/DJPK.2/TU.330/II/2026 23 Januari 2026 Penetapan Kawasan Konservasi Pandeglang Provinsi Banten
- 2) Pembahasan Rancangan Keputusan MenKP tentang Penetapan Kawasan Konservasi dengan Sesditjen PK
 - a. B.353/DJPK.1/TU.330/II/2026 26 Januari 2026 Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Bengkalis, Siak dan Kepulauan Meranti dan Kawasan Konservasi di Perairan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Provinsi Riau
 - b. B.517/DJPK.1/TU.330/II/2026 5 Februari 2026 Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan Kawasan Konservasi Taman Pesisir Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Y
 - c. B.766/DJPK.1/TU.330/II/2026 25 Februari 2026 Penetapan Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan di Wilayah Bolaang Mangondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara
- 3) Penyusunan Rancangan Keputusan MenKP terkait Penetapan Kawasan Konservasi Biro Hukum
 - a. B.248/SJ.4/TU.330/II/2026 24 Februari 2026 penyusunan Rancangan Keputusan MenKP tentang Kawasan Konservasi di Perairan Ujungnegoro Roban Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah
 - b. B.337/SJ.4/TU.330/III/2026 16 Maret 2026 penyusunan dua Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Penetapan Kawasan Konservasi Paser dan DKI Jakarta
- 4) Harmonisasi Rencana Pengelolaan Paska Penetapan Kawasan Konservasi lingkup Dit.KE dan DKP

500.5.5.8/011/BKKPD/2026 26 Januari 2026 Reviu Zonasi KKD Patani-Bicoli dan Pulau Sayafi yang ditetapkan oleh Kepmen-KP Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Patani-Bicoli dan Pulau Sayafi, Provinsi Maluku Utara

8. Realisasi Anggaran

Tabel 13. Realisasi Anggaran IKU Luas Cadangan Kawasan Konservasi yang ditetapkan Triwulan I Tahun 2026

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
	IKU Luas Cadangan Kawasan Konservasi yang ditetapkan	118.188.000	-	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

- 3) Pembahasan Rancangan Keputusan Menkp tentang Penetapan Kawasan Konservasi dengan Sedtitjen PK untuk Kawasan:
 - a. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Bengkulu, Siak dan Kepulauan Meranti Provinsi Riau dengan Luas 36.932,68 Ha
 - b. Kawasan Konservasi di Perairan Rupat Utara Kabupaten Bengkulu Provinsi Riau dengan Luas 13.771,53 Ha
 - c. Kawasan Konservasi di Perairan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Luas 33.850,91 Ha
 - d. Kawasan Konservasi Taman Pesisir Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Y dengan Luas 152,05 Ha
- 4) Penyusunan Rancangan Keputusan MenKP terkait Penetapan Kawasan Konservasi Biro Hukum untuk kawasan:
 - a. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Bengkulu, Siak dan Kepulauan Meranti Provinsi Riau dengan Luas 36.932,68 Ha
 - b. Kawasan Konservasi di Perairan Rupat Utara Kabupaten Bengkulu Provinsi Riau dengan Luas 13.771,53 Ha
 - c. Kawasan Konservasi di Perairan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Luas 33.850,91 Ha
 - d. Kawasan Konservasi Taman Pesisir Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Y dengan Luas 152,05 Ha
- 5) Penetapan Kawasan Konservasi melalui SK Penetapan Menteri untuk kawasan konservasi:
 - a. Kawasan Konservasi di Perairan Ujungnegero Roban Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah dengan Luas 3.520,28 Ha
 - b. kawasan konservasi di perairan kepulauan seribu selatan kabupaten administrasi kepulauan seribu provinsi daerah khusus ibukota jakarta dengan Luas 1.032,82 Ha
 - c. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Luas 33.850,91 Ha

IKU 5. Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi (Nilai)

Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi yang di Direktorat Konservasi Ekosistem dilakukan terhadap Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi untuk:

- a. penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan;
- b. penyediaan sarana dan/atau penyewaan peralatan dan jasa pariwisata alam perairan;
- c. kegiatan lain di kawasan konservasi yang bersifat menetap.

Produk izin yang diterbitkan Direktorat Konservasi Ekosistem adalah Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi (SIUPKK) untuk:

- a) penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan;
- b) penyediaan sarana dan/atau penyewaan peralatan dan jasa pariwisata alam perairan;
dan
- c) kegiatan lain di kawasan konservasi yang bersifat menetap

Persyaratan penerbitan perizinan usaha pemanfaatan kawasan konservasi diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, yaitu:

Persyaratan Umum:

- a) Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan:
 - Proposal rencana usaha
 - berita acara verifikasi lapangan yang disetujui oleh kepala satuan unit organisasi pengelola Kawasan konservasi mengenai:
- b) Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan/atau Jasa Pariwisata Alam Perairan:
 - proposal rencana usaha
 - berita acara verifikasi lapangan yang disetujui oleh kepala unit organisasi pengelola
- c) penempatan infrastruktur lainnya:
 - proposal rencana usaha
 - berita acara verifikasi lapangan yang disetujui oleh kepala unit organisasi pengelola

Persyaratan Khusus:

Pembayaran PNBP sesuai tarif yang berlaku pada PP 85 Tahun 2021.

Prosedur Pelayanan perizinan pemanfaatan Kawasan konservasi diproses melalui Sistem OSS dengan tahapan:

1. Pelaku usaha mengunggah persyaratan umum di dalam Sistem OSS.
2. Selanjutnya dokumen persyaratan dinilai kesesuaiannya oleh Tim Penilaian Perizinan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 18 Tahun 2024.
3. Setelah dinilai sesuai oleh Tim Penilaian maka ditebitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBP oleh Bendahara Penerimaan. Kemudian dokumen dimaksud diunggah di dalam Sistem OSS.
4. Selanjutnya pelaku usaha melakukan pembayaran PNBP sesuai SPP yang dilanjutkan dengan pemeriksaan keabsahan pembayaran oleh Bendahara Penerimaan.
5. Jika pembayaran PNBP telah diterima dan dinyatakan sah maka Pejabat yang berwenang dalam hal ini Dirjen PK yang didelegasikan kepada Direktur Konservasi Ekosistem dan menerbitkan Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi.

Tabel 14. Capaian IKU Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi

SK.3		Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi								
IKU - 5		Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi (nilai)								
Realisasi Tahun		Tahun 2026					Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW 1	2025	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2025	Target 2026	% Capaian thd target Renstra	Target 2026	% Capaian thd target Renstra
-	90	Perhitungan dilaksanakan tahunan					90	-	90	-

1. Capaian IKU Tahun 2026
Capaian IKU ini merupakan target tahunan dan dihitung realisasi pada Tahunan 2026.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025
Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan karena pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah.
Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP tahun 2025-2029 untuk IKU Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi namun belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2026 karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Renstra DJPK. Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Renstra DJPK tahun 2025-2029 karena rekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Kendala/Permasalahan

Dalam pelaksanaan penetapan kawasan konservasi terdapat beberapa kendala, yaitu:

 - Permohonan SIUPKK sering dikembalikan kepada pelaku usaha karena proposal rencana usaha yang dinilai belum sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan Kepdirjen PRL No. 75 Tahun 2024. Bagian proposal yang sering menjadi kekurangan adalah rencana pemberdayaan Masyarakat di Kawasan konservasi dan status kepemilikan kapal. Biasanya, persyaratan akan dimintakan perbaikannya melalui Sistem OSS. Oleh karena itu diperlukan pelaksanaan Bimtek Penyusunan Proposal Rencana Usaha.
 - Selain itu diperlukan juga revisi Kepdirjen 75 Tahun 2025 yang belum mengatur perbaikan persyaratan dalam prosedur pelayanan SIUPKK.
 - Hal lain yang perlu dikoordinasikan dengan BKPM sebagai pengampu Sistem OSS adalah terkait masa berlaku pengembangan perizinan apakah sama dengan perizinan induknya atau perizinan barunya.
 - b. Solusi yang telah dilakukan adalah:
 - Koordinasi dan sinkronisasi secara langsung (offline) dan virtual/video conference untuk mempercepat pengembangan perizinan dengan para stakeholder antara lain Pemerintah Pusat (Direktorat dan UPT lingkup Ditjen PK), Pemerintah Daerah
 - Mendampingi dan memberi asistensi/evaluasi teknis kepada Permohonan SIUPKK sering dikembalikan kepada pelaku usaha
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

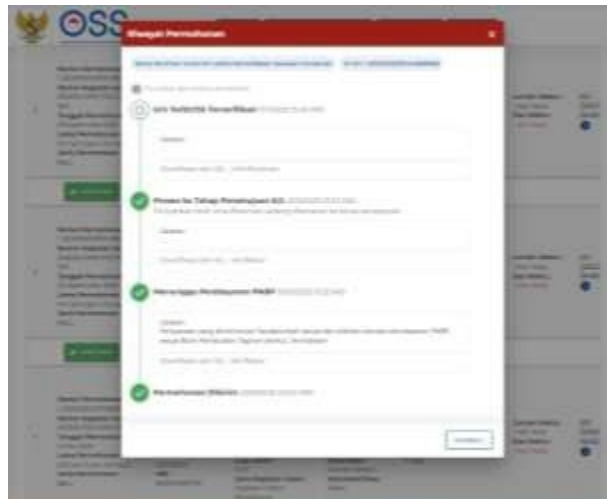
Pelayanan perizinan menggunakan pelayanan online dan melakukan sosialisasi untuk mengantisipasi efisiensi anggaran.
7. Kegiatan pendukung

Kegiatan pendukung IKU yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

 - a. Pengembangan Sosialisasi Perizinan Sistem Alor e-panemo pada tanggal 9 Januari 2026
 - b. Penyiapan Dokumen Sertifikasi ISO 9001 dan ISO 37001 pada 26 Februari 2026

- c. Pembahasan Pengecualian AMDAL pada Kawasan Konservasi tanggal 5 Maret 2026
- d. Sosialisasi Perubahan KBLI transisi dari KBLI 91039 ke KBLI 91429
- e. Koordinasi Integrasi Data Kawasan Konservasi dengan Sistem OSS pada 1 April 2026
- f. Pembahasan Pengecualian AMDAL di Provinsi NYB tanggal 6 April 2026

Pada periode Januari- Maret 2026 terdapat permohonan SIUPKK baru dari pelaku usaha Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan untuk Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan dan untuk Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata Alam Perairan. Namun, pada periode ini terdapat proses permohonan dari pelaku usaha yaitu PT SUN SHINE DIVE yang telah mengajukan SIUPKK pada tanggal 23 September 2025 (Periode Triwulan III), sebagai berikut:



Gambar 10. Riwayat Pengajuan SIUPKK PT SUN SHINE DIVE menunggu izin terbit di OSS

8. Realisasi anggaran

Tabel 15. Realisasi Anggaran Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi (Nilai) Triwulan I Tahun 2026

Realisasi Anggaran Pelayanan Perizinan KKPRL dan Perizinan Berusaha SIUPKK

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
	Pelayanan Perizinan KKPRL dan Perizinan Berusaha SIUPKK	38.290.000	-	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

- a) Sosialisasi perizinan pemanfaatan kawasan konservasi kepada pelaku usaha
- b) Bimbingan Teknis Perizinan Pemanfaatan Kawasan kepada UPT.
- c) Forum Konsultasi Publik Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi

IKU 6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Dit. KE (%)

Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan I Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh Direktorat Konservasi Ekosistem.

Teknik Menghitung:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti Dit KE}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Dit KE}} \times 100$$

Keterangan:

1. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun rekomendasi tidak masuk dalam sidak maka tindak lanjut rekomendasi **dihitung secara manual oleh Setditjen PK**
2. Jika tidak ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian sama dengan nilai target.
3. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan **capaian 100 sehingga capaian pada kinerjaku 120%**.

Tabel 16. Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan Triwulan I Tahun 2026.

SK.4		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem								
IKM - 6		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem (%)								
Realisasi Tahun		Tahun 2026					Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW 1	2025	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2025	Target 2026	% Capaian thd target Renstra	Target 2026	% Capaian thd target Renstra
100	81	-	81	92,68	114,42	-	81	-	81	-

1. Capaian IKM Tahun 2026

Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem Triwulan I Tahun 2026 sesuai Surat Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal PK Nomor B.1279/DJPK.1/TU.210/IV/2026 Tanggal 15 April 2026 adalah sebesar 92%. Perhitungan capaian diperoleh dari tindak lanjut rekomendasi LHP ITJEN KKP yang berstatus tuntas pada masing-masing satker sampai dengan Triwulan I Tahun 2026.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025.

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 sebesar 92% dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 sebesar 100% hal ini disebabkan masih terdapat PROSES rekomendasi LHP sampai dengan Triwulan I Tahun 2026.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Renstra DJPK

IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPK dikarenakan tidak terdapat pada Renstra DJPK tahun 2025-2029.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Faktor yang mendorong Direktorat Konservasi Ekosistem dapat mewujudkan capaian IKM ini, yaitu:

1. Penyebab keberhasilan dari faktor internal, yaitu: (1). Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.
2. Penyebab keberhasilan dari faktor eksternal, yaitu: adanya peran serta dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dalam membantu capaian target indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem.

b. Kendala

Tidak seluruh tim kerja di Dit. Konservasi Ekosistem mengetahui indikator ini.

c. Solusi

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu hasil pengawasan sebaiknya disampaikan kesetiap tim kerja sebagai informasi dan batasan dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Kegiatan pada IKM ini sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam penyelesaian capaian IKM nya.

6. Kegiatan Pendukung

Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan ITJEN pada DJPK Periode Triwulan I Tahun 2026.

IKM 7. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Dit. KE (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Direktorat Konservasi Ekosistem merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu: 1) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, 2) Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 4) Efektivitas sistem pengendalian intern.

Temuan LHP BPK Direktorat Konservasi Ekosistem yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK Tahun 2025.

Teknik Menghitung:

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK Dit KE yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK Dit KE}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan **capaian adalah sama dengan target**.

Contoh:

Target = 100

Tidak dilakukan audit oleh BPK, maka yang dituliskan capaian pada kinerjajaku adalah 100

Tabel 17. Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%) Triwulan I Tahun 2026

SK.4		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem									
IKM - 7		Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%)									
Realisasi Tahun		Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW 2	2025	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2026	Target PK 2026	% Thd Target PK	Target 2026	% Capaian thd target Renstra	Target 2026	% Capaian thd target Renstra
-	100	Perhitungan dilaksanakan tahunan				100	100	-	-	-	-

1. Capaian IKM Tahun 2026

Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2026.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Renstra DJPK

IKM Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPK dikarenakan tidak terdapat pada Renstra DJPK tahun 2025-2029.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis keberhasilan, yaitu:

Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan berupaya untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan administrasi dan keuangan, dan

b. Kendala

Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja "**Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem**", juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu temuan yang disampaikan dalam penyelesaiannya tidak melibatkan seluruh tim kerja.

c. Solusi

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu : Penyelesaian temuan harus melibatkan semua tim kerja lingkup Dit. Konservasi Ekosistem

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Kegiatan pada IKM ini sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam penyelesaian capaian IKM nya.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pencapaian kinerja ini dengan menindaklanjuti apa yang dibutuhkan BPK pada saat revidi dan sesudah revidi.

IKM 8. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (%)

Deskripsi:

1. Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.
2. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:
 - a. perencanaan kinerja (30%);
 - b. pengukuran kinerja (30%);
 - c. pelaporan kinerja (15%); dan
 - d. evaluasi kinerja (25%).

Teknik Menghitung:

- Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PK.
- Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Predikat	Nilai	Interpretasi
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 18. Capaian IKM Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Nilai) Triwulan I Tahun 2026

SK.4		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem									
IKM - 8		Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Nilai)									
Realisasi Tahun		Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW 1	2025	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2026	Target PK 2026	% Realisasi Thd Target PK	Target 2026	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra
-		Perhitungan dilaksanakan tahunan				72	-	-	-	-	-

1. Capaian IKM Tahun 2026

Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2026.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Renstra DJPK

IKM Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPK dikarenakan tidak terdapat pada Renstra DJPKRL tahun 2025-2029.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Penyebab keberhasilan dari faktor internal, yaitu: Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari pimpinan dalam mengimplementasikan indikator kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat KE.

b. Kendala

Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu: (1). Adanya keterbatasan dokumen untuk penilaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat KE, dan (2). Tidak seluruh staf lingkup direktorat mengetahui penilaian indikator ini.

c. Solusi

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu: (1). Mengupayakan ketersediaan dokumen untuk penilaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat KE, dan (2). Perlu dilakukan sosialisasi untuk indikator ini sehingga setiap staf dapat membantu dalam penilaian, (3) Sosialisasi dilakukan melalui portal masing-masing pegawai.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam pencapaian IKM nya. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung capaian Nilai PM SAKIP Direktorat KE antara lain

- a. Finalisasi dokumen kinerja lingkup DJPK Tahun 2026;
- b. Penyusunan laporan kinerja Tahun 2026 Direktorat KE;

IKM 9. Laporan SPIP yang disusun Lingkup Direktorat Konservasi (Dokumen)

SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dasar hukum Permen KP No.10/tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Teknik Menghitung:

Laporan SPIP yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d Triwulan I Tahun 2025 sesuai dengan format Permen KP No.10/PERMEN-KP/Tahun 2016 dengan melampirkan:

1. Form Pengendalian Rutin
2. Form Pengendalian Berkala
3. Form Monitoring Manajemen Risiko

Dokumen Manajemen Risiko (sebagai lampiran SPIP Triwulan)

Tabel 19. Capaian IKM Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Dokumen) Triwulan I Tahun 2026

SK.4		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem									
IKM - 9		Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Dokumen)									
Realisasi Tahun		Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW 1	2025	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2026	Target PK 2026	% Realisasi Thd Target PK	Target 2026	% Capaian thd target Renstra	Target 2026	% Capaian thd target Renstra
1	1	1	1	100	0	4	100	4	-	-	-

1. Capaian IKM Tahun 2026

Capaian IKM Laporan SPIP yang disusun Triwulan I Tahun 2026 adalah 1 dokumen atau persentasenya 100%

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025.

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 adalah sama, dikarenakan merupakan pemenuhan dokumen pelaporan SPIP Triwulanan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Renstra DJPK

IKM Laporan SPIP yang disusun tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPK dikarenakan tidak terdapat pada Renstra DJPK tahun 2025-2029.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis Keberhasilan IKM 9 Laporan SPIP merupakan perhitungan evaluasi triwulan dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2026 sudah tercapai dengan klaim Dokumen SPIP Triwulan I Tahun 2026 Direktorat Konservasi Ekosistem telah diselesaikan tepat waktu sebelum 10 April 2026.

b. Kendala

Kendala akan terjadi apabila adanya keterbatasan dokumen pendukung untuk pelaporan SPIP Triwulan.

c. Solusi

Berkoordinasi dengan tim kerja untuk penyediaan dokumen pendukung pelaporan .

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya :

Kegiatan pada IKM ini sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam penyelesaian capaian IKM nya.

6. Kegiatan Pendukung

- a. Penyusunan laporan SPIP bulanan dan,
- b. Penyusunan laporan SPIP Triwulanan;

IKM 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Indeks)

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Tabel 20. Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem) Triwulan I Tahun 2026

SK.4		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem									
IKM - 10		Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Indeks)									
Realisasi Tahun		Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW I	2025	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2026	Target PK 2026	% Realisasi Thd Target PK	Target 2026	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra
-	86,4	Perhitungan dilaksanakan semester dan Tahunan				81	-	81	-	81	-

1. Capaian IKM Tahun 2026

Capaian IKM ini terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2026 yaitu belum dapat diukur karena target semester (TW II) dan tahunan (TW IV).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025.

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan, karena terdapat penyesuaian dengan target renstra 2025-2029.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Renstra DJPK.

IKM Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPK dikarenakan tidak terdapat pada Renstra DJPKRL tahun 2025-2029.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

- 1) Keaktifan pegawai mengikuti peningkatan kompetensi pegawai melalui Seminar, workshop, bimtek, sosialisasi, dan dialog kinerja. (contoh, sosialisasi kompetensi pegawai terkait Kawasan, jenis dan arsiparis).
- 2) Tidak ada pegawai Dit KE yang mendapatkan hukuman disiplin.

b. Kendala

Masih ada pegawai yang belum mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan oleh internal KKP maupun diluar instansi.

c. Solusi

Mengingatkan melalui surat kepada setiap pegawai melalui media portal kkp dan di WA Group lingkup Dit KE.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Kegiatan pada IKM ini sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam pencapaian IKM nya, namun dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada pada Direktorat Konservasi Ekosistem.

6. Kegiatan Pendukung

- a. Pembahasan Indikator Kinerja Individu TA. 2026 lingkup Direktorat KE.
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Lingkup Direktorat KE.
- c. Monitoring capaian IP ASN Lingkup Direktorat KE.

IKM 11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (nilai)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan

Teknik Menghitung:

1. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal PK akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal PK merupakan hasil dari kumulatif penilaian dari instrument-instrumen dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:

a) Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen:

- 1) Penciptaan Arsip
- 2) Penggunaan Arsip
- 3) Pemeliharaan Arsip
- 4) Penyusutan Arsip

Dengan bobot masing-masing 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

b) Sumberdaya Kearsipan

- 1) Sumberdaya Manusia Kearsipan
- 2) Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Tabel 21. Capaian IKM Nilai Pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (nilai) Triwulan I Tahun 2026

SK.4		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem											
IKM - 11		Nilai Pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (nilai)											
Realisasi Tahun		Tahun 2026							Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)		
TW 1	2025	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2026	Target PK 2026	% Realisasi Thd Target PK	Target 2026	% Capaian thd target Renstra	Target 2026	% Capaian thd target Renstra		
-	-	Perhitungan dilaksanakan tahunan				81	-	81	-	-	-		

1. Capaian IKM Tahun 2026

Capaian IKM Nilai Pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2026.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Renstra DJPK.

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPK dikarenakan tidak terdapat pada Renstra DJPK tahun 2025-2029.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis keberhasilan:

Koordinasi kearsipan telah terbentuk dengan dilakukannya tim arsip yang sudah di SK-kan di Tingkat Kementerian dan penugasan di lingkup Ditjen PK. Komunikasi juga dilakukan via group WA yang berjalan aktif.

b. Kendala

Tidak seluruh staf di Dit. Konservasi Ekosistem mengetahui indikator ini.

c. Solusi

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu hasil pengawasan kearsipan sebaiknya disampaikan kesetiap tim kerja sebagai informasi.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Direktorat KE memiliki sumberdaya manusia arsiparis sebanyak 1 orang, yaitu arsiparis ahli pertama .

6. Kegiatan Pendukung

- a. Sosialisasi kegiatan sertifikasi SDM Kearsipan pada tanggal 5 Februari 2026;
- b. Bimtek Pengelolaan SIKN dan JIKN tanggal 11 Februari 2026.
- c. Bimtek Pendalaman Materi Pengawasan Kearsipan Tahun 2026 tanggal 18 Februari 2026.
- d. Webinar Penerapan Penyusutan Arsip berdasarkan JRA di Lingkungan KKP tanggal 12 Maret 2026.

Kinerja Anggaran

Terkait dengan Pengendalian Rutin Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Realisasi anggaran Direktorat per Triwulan I 2026 berdasarkan data SAKTI sebesar Rp129.752.420,00 dari total pagu aktif Rp.2.396.897.000,00 atau 5,41% (pagu sudah termasuk kegiatan Dukungan Manajemen).

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem (Dit. KE) Triwulan I Tahun 2026 merupakan bagian dari pengelolaan kinerja organisasi dilakukan untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran setiap level ke dalam dokumen kinerja organisasi sesuai Peraturan MENKP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan KKP. Adapun capaian yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Capaian Kinerja (IKU dan IKM) Direktorat Konservasi Ekosistem Triwulan I Tahun 2026 berdasarkan aplikasi online kinerjaku.kkp.go.id adalah sebesar 108,65% dengan status berwarna hijau (Baik).
2. Pagu anggaran yang bisa digunakan dalam pelaksanaan capaian kinerja organisasi adalah Rp43.038.574.000,- (empat puluh tiga milyar tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
3. Pada Triwulan I Tahun 2026 capaian indikator kinerja yaitu :
 - a) Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem Capaian 1 Dokumen atau Prosentase Capaian 100 (Target 1 Dokumen);
 - b) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem Capaian 92,68 atau Prosentase Capaian 114,42 (Target 81%).

4.2. Rekomendasi

Rekomendasi yang diajukan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, meningkatkan kinerja organisasi, dan mengantisipasi faktor hambatan atau masalah yang dihadapi atau mungkin akan dihadapi pada periode berikutnya, antara lain:

1. Melakukan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan lingkup KE yang bersumber dari LAUTRA untuk pencapaian target IKU.
2. Melaksanakan kegiatan yang merupakan prioritas dalam pencapaian target IKU.

4.3. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Periode Sebelumnya

Rekomendasi dan tindak lanjut yang dilakukan Direktorat KE dalam pencapaian kinerja organisasi antara lain:

LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem 26 Januari 2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
JALAN MEDAN BESICODA TIMUR NOMOR 19
JAKARTA 10110 KOTA PUSAT SELATAN 10000
TELEPON (021) 801015 (GABUNG), FAKS (021) 800007
LAMAN www.kkp.go.id SIPRES dirjen@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT KONSERVASI EKOSISTEM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akurat, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muh. Firdaus Agung Kunto Kumilawan**
Jabatan : **Direktur Konservasi Ekosistem**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. Koswara**
Jabatan : **Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan**
Selaku elemen pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan melaksanakan target kinerja yang terkandung di dalam lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keterfontasian dan inggapan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



A. Koswara

Pihak Pertama
Direktur Konservasi Ekosistem



Muh. Firdaus Agung Kunto Kumilawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT KONSERVASI EKOSISTEM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Meningkatkan Penambahan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	1. Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang baru (Hektar)	700.000
2. Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	2. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (Nilai)	50
	3. Lokasi Karbon Biru yang dikelola berbasis Kinerja (Lokasi)	1
	4. Luas cadangan kawasan konservasi yang ditetapkan (Hektar)	600.000
3. Meningkatkan pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi	5. Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi (Nilai)	90
4. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem (Dit. KE)	6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Pembinaan Kinerja Dit. KE (%)	81
	7. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Dit. KE (%)	100
	8. Nilai PM SAKIP lingkup Dit. KE (Nilai)	72
	9. Laporan SPIP yang disusun lingkup Dit. KE (Dokumen)	4
	10. Indeks profesionalitas ASN lingkup Dit. KE (Indeks)	81
	11. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Dit. KE (Nilai)	81

Data Anggaran		
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	4.200.000,00
2.	Dukungan Manajerial Internal Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem	1.100.000.000
Total Anggaran Direktorat Konservasi Ekosistem Tahun 2026		5.300.000.000

Jakarta, 26 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



A. Koswara

Pihak Pertama
Direktur Konservasi Ekosistem



Muh. Firdaus Agung Kunto Kumilawan